



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

d e n g a n

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Mbl dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 1990 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H.M. Daud bin Abdul Manan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Kasim bin Awaludin dan H.A. Rasid bin Somad;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Habibi bin Bustami, lahir pada tanggal 14 Mei 1995;
 - b. Wildan Muhajir bin Bustami, lahir pada tanggal 05 Februari 2008;
 - c. Mustain bin Bustami, lahir pada tanggal 29 Oktober 2009
8. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua persyaratan pernikahan kepada petugas P2NTR untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun Petugas P2NTR

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Petitum :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1990 di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

[3.3] Pembacaan surat Permohonan

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

[3.4] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Saksi

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Pertama** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 06 RW. 03 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 1990 yang dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. M Daud bin Abdul Manan.
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah dua orang saksi laki-laki yang bernama Kasim bin Awaludin dan H.A Rasid bin Somad.
- Bahwa, mahar yang disebutkan dalam akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda.
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama :
 1. Muhammad Habibi bin Bustami, tanggal lahir 14 Mei 1995.
 2. Wildan Muhaji bin Bustami, tanggal lahir 5 Februari 2008.
 3. Mustain bin Bustami, tanggal lahir 29 Oktober 2009.

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar administrasi pernikahan.
- Bahwa, sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Pemohon I belum bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang.
- Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan, tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan salinan penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna sebagai syarat membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

2. **Saksi Kedua**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan imam/petani, tempat kediaman di RT. 02 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.

Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 1990 yang dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah.

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.M Daud bin Abdul Manan.
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah dua orang saksi laki-laki yang bernama Kasim bin Awaludin dan H.A Rasid bin Somad.
- Bahwa, mahar yang disebutkan dalam akad nikah adalah berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda.
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang.
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar administrasi pernikahan.
- Bahwa, sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Pemohon I belum bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang.
- Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan, tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan salinan penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna sebagai syarat membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi syarat-syarat membuat Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.5] Kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon sudah memuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

[3.6] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena kedudukan para Pemohon sebagai suami isteri maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

[4.5] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi dimana para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1990 yang dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.M Daud bin Abdul Manan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Kasim bin Awaludin dan H.A Rasid bin Somad;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama :
 1. Muhammad Habibi bin Bustami lahir tanggal 14 Mei 1995
 2. Wildan Muhajir bin Bustami lahir tanggal 5 Februari 2008
 3. Mustain bin Bustami lahir tanggal 29 Oktober 2009
6. Bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya dahulu Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus persyaratan pernikahan, namun tidak di serahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk untuk mendapatkan penetapan Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain keterangan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

[4.8] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah pada tanggal 27 Januari 1990 yang dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.M Daud bin Abdul Manan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Kasim bin Awaludin dan H.A Rasid bin Somad.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai keturunan sebanyak 3 orang.
- Bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya dahulu Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus persyaratan pernikahan, namun tidak di serahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk untuk mendapatkan penetapan Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para Pemohon ke Pengadilan Agama ini sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara yang berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus persyaratan pernikahan, namun tidak di serahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Itsbat Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi wali nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1990 yang dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1990 yang dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari

[4.11] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1990 yang dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

[6] Pembacaan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Jakfaroni, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Fauzi, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti

Akhmad Fauzi, S.H.I, M.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Proses	:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 160.000,-
5. PNBP	:	Rp. 20.000,-
Panggilan		
5. Meterai	:	Rp 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 276.000,-

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan No. 45 /Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)